

Pertanggungjawaban Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Memakai Narkotika Jenis Sabu (Studi Kasus Di Dilmil I – 02 Medan)

Nico Saputra Nasution¹; Rahmayanti²

^{1,2} *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi*

Email: ¹ rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 Agustus 2025]

Revised [07 September 2025]

Accepted 09 September 2025]

KEYWORDS

Accountability, Indonesian National Army, Narcotics, Methamphetamine .

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam hal kedudukannya didepan hukum, Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang lain, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara baik hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pidana maupun hukum acara pidana. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia dalam pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan hukum sendiri. Dengan demikian anggota TNI sebagai warga negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Putusan-putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan kehidupan masyarakat militer. Apa faktor-faktor penyebab anggota Tentara Nasional Indonesia memakai narkotika jenis sabu, bagaimana upaya yang diterapkan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang memakai narkotika jenis sabu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan di Dilmil I-02 Medan. Tindak lanjut terhadap anggota TNI yang telah menjalani hukuman atau sanksi pidana karena kasus narkotika yaitu setelah mendapat putusan tahanan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pimpinan TNI secara tegas dalam memerangi narkoba dengan sanksi pemecatan bagi setiap prajurit yang terkena kasus narkotika, sanksi pemecatan bukan hanya berlaku bagi prajurit yang terlibat langsung dalam kasus narkoba, namun sanksi itu juga berlaku bagi prajurit yang tahu dan membiarkan di daerahnya ada perdagangan narkoba. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai Narkotika Jenis Sabu adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

ABSTRACT

In terms of its position before the law, the Indonesian National Army has the same position as other citizens, meaning that they are equally subject to the provisions of the laws that apply in the country, both civil law, civil procedural law, criminal law and criminal procedural law. However, the Indonesian National Army in regulating criminal law and criminal procedure law has its own legal rules and tools. Thus, members of the TNI as Indonesian citizens are not only subject to the provisions of the military criminal law listed in the Military Criminal Code, Military Court Decisions and even in the awareness of the military community and the life of the military community. What are the factors that cause members of the Indonesian National Army to use methamphetamine-type narcotics, how are efforts applied to members of the Indonesian National Army who are involved in narcotics crimes and how to be held accountable for members of the Indonesian National Army who use methamphetamine-type narcotics. This study uses a type of empirical juridical research through field research. The data collection method used is the *library research* method and the *field research method*. Data collection was carried out by interviews. The interview was conducted at Dilmil I-02 Medan. The follow-up for TNI members who have served punishment or criminal sanctions for narcotics cases is after receiving a detention verdict and additional punishment to be fired from military service and handed over to a correctional institution. The TNI leadership is emphatically in fighting drugs with dismissal sanctions for every soldier affected by narcotics cases, dismissal sanctions do not only apply to soldiers who are directly involved in drug cases, but the sanctions also apply to soldiers who know and allow drug trafficking in their areas. The form of criminal responsibility for TNI members who use methamphetamine is imprisonment and additional punishment for dismissal from military service.

PENDAHULUAN

Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat. Terlepas darimana berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi.

Perkembangan penggunaan narkoba berdasarkan sejarah penggunaannya pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan dalam negara, serta dapat juga memberikan pengayoman kepada masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalahgunakan kejahatan ataupun tindak pidana, dalam hal ini dibahas mengenai tindak pidana narkoba. Dimata hukum setiap orang sama dan tidak mengenal pejabat ataupun pegawai bawahan serta tidak mengenal juga siapa yang kaya dan miskin sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 28 (D) Ayat (1) KUHPM, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Narkoba dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-undang narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan) dan lain-lain. Dalam UU Narkoba juga diatur mengenai narkoba yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah hampir merata diseluruh strata sosial masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Dalam hal kedudukannya didepan hukum, Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang lain, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara baik hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pidana maupun hukum acara pidana. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan hukum sendiri. Dengan demikian anggota TNI sebagai warga negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Putusan-putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan kehidupan masyarakat militer.

Tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan suatu hal atau tindak pidana yang mengkhawatirkan dan merusak citra institusi pertahanan negara. Salah satu faktor penyebabnya yaitu faktor lingkungan. Anggota TNI yang bergaul dengan pengaruh lingkungan narkoba dapat terpengaruh secara langsung atau tidak langsung untuk ikut terlibat dalam penyalahgunaan. Pergaulan dengan kelompok-kelompok tertentu di luar lingkungan militer yang tidak memiliki nilai kedisiplinan dan integritas yang kuat bisa mempengaruhi moral dan perilaku anggota TNI. Dari perbuatan demikian, pertanggungjawaban terhadap anggota TNI yang memakai Narkoba jenis sabu perlu menjadi perhatian oleh karena adanya upaya yang diterapkan terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dan selain itu terdapat berbagai faktor-faktor penyebab lainnya yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan dan penelitian yang akan dilakukan.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi setiap larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur harus ditaati oleh setiap warga baik dalam aturan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah ataupun aturan-aturan lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Pada pengertian lain menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang

diancam pidana oleh aturan perundang-undangan, maka suatu perbuatan pada umumnya dilarang dengan suatu ancaman ataupun sanksi pidana.

Berdasarkan pada konsep hukum di Indonesia terdapat berbagai perbedaan dalam penyebutan istilah kata tindak pidana, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana yakni dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana dan juga delik. Sedangkan dalam Bahasa Belanda istilah tindak pidana dikenal dengan straf baar feit atau delict.

Dari beberapa pengertian tindak pidana, dapat disamakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui berdasarkan pendapat para sarjana. Menurut Van Hammel, straf baar feit adalah kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon Straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Narkotika

Berdasarkan kamus hukum, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian narkotika adalah obat-obat yang dilarang, obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan nyeri dan menimbulkan dan atau merangsang ngantuk.

Berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika tersebut.

Pembagian jenis-jenis narkotika dibagi dalam 3 kategori berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni:

1. Golongan I, jenis narkotika oleh masyarakat di kenal secara umum seperti ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin dan lain-lain;
2. Golongan II, jenis narkotika oleh masyarakat dikenal sebagai morfin, pertidin dan lain-lain, dan;
3. Golongan III, jenis narkotika dikenal dalam mesyarakat seperti kodein dan lain-lain.

Secara umum pengertian dari narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan dalam negara, serta dapat juga memberikan pengayoman kepada masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalahgunakan kejahatan ataupun tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (20), pengertian militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (21) bahwa tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat pakar, prinsip hukum atau pandangan peneliti sendiri yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Memakai Narkotika Jenis Sabu (Studi Kasus di Dilmil I-02 Medan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Memakai Narkotika Jenis Sabu

1. Faktor Internal Penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Memakai Narkotika Jenis Sabu (Studi Kasus di Dilmil I-02 Medan)

Pada umumnya faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia memakai narkotika jenis sabu salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal. Dari hasil wawancara faktor internal dipengaruhi oleh latar belakang dari faktor pribadi dengan kurangnya atau minimnya memiliki akhlak, faktor keluarga yang tidak harmonis, masalah ekonomi, kurangnya pembinaan kepribadian dan mental.

- a. Faktor pribadi, yakni akhlak yang lemah yang menyebabkan goyahnya dan mudah terpengaruh untuk ajakan keburukan. Akhlak yang kurang dapat menyebabkan dan menganggap dirinya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik di lingkungannya dan lainnya.
- b. Faktor Keluarga. Perpecahan dalam hubungan keluarga dapat membuat suasana keluarga tersebut menjadi tidak harmonis dapat menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia memakai narkotika jenis sabu yang menyebabkan anggota TNI tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
- c. Faktor Ekonomi. Berkaitan dengan faktor keluarga, bila suasana tersebut tidak harmonis dan ketidakmampuan dalam mengatur keuangan atau perekonomian dalam rumah tangga menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia memakai narkotika jenis sabu
- d. Kurangnya Pembinaan Kepribadian dan Mental. Selama masa Pendidikan atau karantina, anggota TNI tersebut biasanya tidak menjalankan Pendidikan disiplin militer yang ketat atau tidak melaksanakannya dengan penuh kejiwaan dan semangat yang dapat menyebabkan anggota TNI tersebut terlibat dalam pemakaian narkotika jenis sabu.
- e. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak juga sebagai salah satu faktor penyebab dari keluarga, orang tua selalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pengembangan pendidikan dan moral anak.

2. Faktor Eksternal Penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Memakai Narkotika Jenis Sabu (Studi Kasus di Dilmil I-02 Medan)

Faktor-faktor pemicu terbentuknya penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu diakibatkan oleh faktor eksternal berupa faktor lingkungan yang menyebabkan salahnya dalam pergaulan, keuntungan yang besar dalam peredaran gelap narkoba yang membuat tergiur dan tugas penempatan yang tidak sesuai.

- a. Faktor Lingkungan. Kebiasaan hidup kepribadian anggota TNI sejak dilahirkan dan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik akan menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu.
- b. Tugas dan Penempatan yang Tidak Sesuai. Anggota TNI yang menyakini bahwa tugas-tugas operasional yang diperintahkan olehnya dan pengaruh dari lingkungan akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu oleh oknum militer dikarenakan salah dalam bergaul sehingga pada saat ditawarkan untuk mengkonsumsi narkotika menerimanya padahal pelaku telah mengetahui jika tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hukum begitu pula di lingkungan TNI yang sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer. Selain itu bisa terjadi karena lemahnya sikap mental pelaku dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan di luar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini untuk mengkonsumsi narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak hanya

mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga akan mencoreng Lembaga dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam aturan TNI sendiri, sikap tegas selalu diprioritaskan oleh anggota TNI sebagai fungsi komando dalam menjaga harkat dan martabat prajurit dengan penegakan hukum yang disiplin. Oleh karena itu dalam mengatasi faktor-faktor tersebut, upaya yang dilakukan untuk mengangguni tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkoba jenis sabu yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan guna untuk mengetahui apabila oknum anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan pemakaian narkoba jenis sabu maka hukuman khusus diberikan yaitu seperti pemecatan, sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI.

Upaya Yang Diterapkan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Upaya Yang Diterapkan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika

Setiap perbuatan atau Tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak dengan segera diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini sebagai prajurit itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu maka suatu perkara pidana harus bisa segera untuk diselesaikan.

Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer. Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit militer telah diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM);

Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak di luar dari kewajaran melakukan tindak pidana yang menyimpang dari nilai-nilai Sapta Marga. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian warga negara Indonesia yang dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila di pandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau di kenal dalam asas sistem peradilan pidana yaitu yang biasa disebut dengan Equality Before the Law. Hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum, termasuk diantaranya yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana di proses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu di proses di Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personel militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta peraturan-peraturan lainnya.

Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan pidana umum yang berlaku di setiap orang. Hal ini dikenal dengan asas hukum *lex specialist derogate legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba namun menurut Hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk memutus perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya warga sipil ataupun seorang militer. Banyaknya kasus tindak pidana narkoba di Dilmil I – 02 Medan dari Tahun 2022 berjumlah 7 kasus, Tahun 2023 berjumlah 4 kasus dan Tahun 2024 (Bulan Januari sampai Oktober) berjumlah 25 kasus. Dari kasus yang terjadi tersebut diperlukan upaya yang diterapkan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dengan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Selain itu proses hukum terhadap anggota TNI yang tertangkap menggunakan narkoba jenis sabu di Dilmil I-02 Medan yaitu:

- a. Diserahkan ke satuan yang bersangkutan untuk selanjutnya proses penahanan dan diserahkan ke Polisi Militer.

- b. Menjalani proses menjadi Tahanan Sementara di Polisi Militer sambil dilakukan pemeriksaan dan penyerahan perkara ke Otmil I-02 Medan oleh Papera.
- c. Setelah penyerahan perkara diserahkan ke Otmil I-02 Medan, menjalani tahanan di Rumah Tahanan Militer dan penyerahan perkara ke Dilmil I-02 Medan.
- d. Menjalani masa tahanan selama proses tahapan persidangan mulai dari: Pembacaan Surat Dakwaan, Ekpeksi PH Terdakwa, Tanggapan Oditur Militer, Putusan Sela, Rik Saksi/Terdakwa/Barang Bukti, Tuntutan, Pledooi, Replik/Duplik, Putusan – BHT – Eksekusi Terdakwa, Banding – Putusan- BHT – Eksekusi Terdakwa dan Kasasi – Putusan – Eksekusi Terdakwa.

Upaya yang dilakukan Dilmil I-02 Medan selanjutnya dengan adanya pemeriksaan internal yang dilakukan oleh TNI untuk mengungkap penggunaan narkoba oleh anggotanya yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran, melakukan pemeriksaan urine dan melakukan pengecekan Urine ke Badan Narkotika Nasional.

Langkah pencegahan yang dilakukan TNI terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P-3 Waskat) terhadap Anggota TNI. Selain itu upaya yang dilakukan dengan adanya koordinasi TNI dengan Lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus narkoba selalu bekerja sama dalam menangani kasus narkoba bahkan kasus-kasus lain seperti adanya Judi Online, Penyelundupan dan kejahatan lainnya.

2. Hambatan Dikmil I-02 Medan Dalam penerapan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkoba

Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya, beberapa hal mengenai faktor-faktor telah diungkapkan diatas. Bahkan pemerintah benar-benar tegas terhadap pelaku-pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengedar, pemakai dan atau sebagai pengedar sekaligus sebagai pemakai. Kemudian dalam lingkup institusi kemiliteran juga telah mendeklarasikan diri untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui surat telegram Panglima yang secara tegas menindak bagi para anggota Militer yang melakukan tindakan berhubungan dengan narkoba. Dalam hal menanggulangi tindak pidana narkoba dengan adanya keterlibatan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia terdapat sedikit hambatan yang dialami oleh Dilmil I-02 Medan dalam penerapan terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penegakkan hukum terdapat pada barang bukti. Jadi beberapa kasus narkoba yang terlibat tidak hanya anggota militer akan tetapi masyarakat sipil yang sering kali melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut secara bersama-sama.

Namun dalam hal ini tidak ada informasi spesifik mengenai hambatan Dilmil I-02 Medan dalam penerapan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, namun anggota TNI yang melakukan tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba akan diadili di Pengadilan Militer. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam persidangan, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). PDTH ini diberikan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dan dianggap tidak layak untuk tetap berdinasi di militer. Selain itu, hukum pidana khusus militer diperlukan untuk menjaga sifat-sifat disiplin kemiliteran. Apabila terdapat hambatan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan oleh Dilmil I-02 Medan dalam penerapan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Terlibat dalam tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan dan menciptakan budaya kerja yang dapat mencegah, mengenal, dan mengatasi benturan kepentingan, meningkatkan integritas, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pertanggungjawaban Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Memakai Narkoba Jenis Sabu

1. Sanksi Pidana Yang Diterapkan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkoba

Sanksi pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang terdapat dalam Pasal 6. Pidana-pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) meliputi pidana-pidana utama dan pidana-pidana tambahan. Perbedaan dalam sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dengan KUHPM dapat dilihat dari segi penjatuhan pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHPM yaitu:

a. Pasal 10 KUHP

- 1) Pidana Pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana tutupan.

- 2) Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim.
- b. Pasal 6 KUHPM
 - 1) Pidana Utama: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan Pidana tambahan (UU No. 20 Tahun 1946).
 - 2) Pidana Tambahan: Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Penurunan pangkat, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) Nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Dari sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dengan KUHPM diatas, dapat dilihat bahwa terhadap sanksi tersebut memiliki beberapa perbedaan terutama berkaitan dengan pidana tambahan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), untuk pidana-pidana utama dan pidana tambahan yang disebutkan pada poin Nomor 3 dalam Pasal 6 tersebut di atas, berlaku ketentuan-ketentuan pidana yang senama yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sejauh mengenai pidana utama itu tidak ditetapkan penyimpangan-penyimpangan dalam Kitab Undang-undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), penyimpangan-penyimpangan tersebut berlaku juga bagi pidana-pidana utama yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana yang tidak di atur dalam kitab undang-undang ini.

Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi disiplin berupa Tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- b. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.
- c. Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas Tindakan disiplin sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah atasan yang berhak menghukum (ankum) yang berwenang penuh.

Bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana masuk kepada kategori pelanggaran pada hukum disiplin tidak murni diantaranya yang termasuk kedalam kategori tersebut adalah penyalahgunaan dan pemakaian narkotika.

Setiap prajurit TNI wajib melaksanakan segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan seksama dan bertanggungjawab. Mengenai segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindari dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan dan 4 (empat) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan tidak lagi memperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya.

Tindak lanjut terhadap anggota TNI yang telah menjalani hukuman atau sanksi pidana karena kasus narkotika yaitu setelah mendapat putusan tahanan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pimpinan TNI secara tegas dalam memerangi narkoba dengan sanksi pemecatan bagi setiap prajurit yang terkena kasus tersebut, sanksi pemecatan bukan hanya berlaku bagi prajurit yang terlibat langsung dalam kasus narkoba, namun sanksi itu juga berlaku bagi prajurit yang tahu dan membiarkan di daerahnya ada perdagangan narkoba.

2. Pertanggungjawaban Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Memakai Narkotika Jenis Sabu

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan atau yang menjadi terdakwa antara lain di pidana sesuai dengan tingkat kesalahan, dapat dilakukan pemecatan, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai bentuk dan sifat hukuman tambahan, hal ini merupakan sebuah tanggungjawab hukum yang melekat dalam diri terdakwa sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjadi terdakwa di dalam pengadilan militer merupakan sebuah tanggungjawab hukum yang melekat dalam diri terdakwa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan tertinggi Negara Republik Indonesia diatur bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, bahwa tidak ada kekhususan bagi setiap warga negara untuk tidak tunduk terhadap aturan-aturan hukum yang telah diatur, kesemuanya memiliki derajat yang sama di depan hukum. Termasuklah dalam hal ini anggota Tentara Nasional Indonesia, maka kedudukannya sama didepan hukum dan wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Bab XV dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan suatu aturan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam aturan yang dijelaskan pada Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang narkotika merupakan suatu kejahatan. Alasannya, kalau narkotika digunakan hanya untuk pengobatan dan kepentingan dari ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Sementara itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, sedangkan untuk perbuatannya dituntut pertanggungjawaban pelaku yang merupakan delik formil. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila di lihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab yang artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 sampai Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam masa dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan dalam Pasal 1 ke – 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Peran atasan langsung dalam mengawasi dan bertanggungjawab atas anggotanya yang terlibat kasus narkotika pada umumnya bagi anggota yang melakukan penyalahgunaan narkotika wajib di proses secara hukum yang berlaku, namun peran atasan dalam mencegah hal tersebut sebagai berikut:

- a. Memberikan kesejahteraan yang cukup bagi anggota,
- b. Memberikan Hak-Hak Anggota sesuai porsinya,
- c. Melakukan pengecekan urine secara berkala,
- d. Membuat kegiatan penyuluhan Hukum dari Instansi terkait untuk disampaikan kepada seluruh personel di satuan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai Narkotika Jenis Sabu adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Menegakkan aturan yang berlaku dalam lingkup TNI tanpa pandang latar belakang personel TNI yang melakukan pelanggaran pidana diantaranya

penyalahgunaan Narkotika. Pimpinan TNI tetap berkomitmen tegas memberikan sanksi pecat terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus narkotika.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal tidak hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga akan mencoreng Lembaga dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam aturan TNI sendiri, sikap tegas selalu diprioritaskan oleh anggota TNI sebagai fungsi komando dalam menjaga harkat dan martabat prajurit dengan penegakan hukum yang disiplin. Oleh karena itu dalam mengatasi faktor internal dan eksternal, upaya yang dilakukan untuk mengangguni tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan guna untuk mengetahui apabila oknum anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan pemakaian narkotika jenis sabu maka hukuman khusus diberikan yaitu seperti pemecatan, sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI.
2. Banyaknya kasus tindak pidana narkotika di Dilmil I – 02 Medan dari Tahun 2022 berjumlah 7 kasus, Tahun 2023 berjumlah 4 kasus dan Tahun 2024 (Bulan Januari sampai Oktober) berjumlah 25 kasus. Dari kasus yang terjadi tersebut diperlukan upaya yang diterapkan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Proses hukum terhadap anggota TNI yang tertangkap menggunakan narkotika jenis sabu di Dilmil I-02 Medan yaitu dimulai pada saat diserahkan ke satuan yang bersangkutan untuk selanjutnya proses penahanan dan diserahkan ke Polisi Militer sampai menjalani masa tahanan selama proses tahapan persidangan mulai dari: Pembacaan Surat Dakwaan sampai Eksekusi.
3. Tindak lanjut terhadap anggota TNI yang telah menjalani hukuman atau sanksi pidana karena kasus narkotika yaitu setelah mendapat putusan tahanan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pimpinan TNI secara tegas dalam memerangi narkoba dengan sanksi pemecatan bagi setiap prajurit yang terkena kasus tersebut, sanksi pemecatan bukan hanya berlaku bagi prajurit yang terlibat langsung dalam kasus narkoba, namun sanksi itu juga berlaku bagi prajurit yang tahu dan membiarkan di daerahnya ada perdagangan narkoba Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota TNI pemakai Narkotika Jenis Sabu adalah pidana penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Menegakkan aturan yang berlaku dalam lingkup TNI tanpa pandang latar belakang personel TNI yang melakukan pelanggaran pidana diantaranya penyalahgunaan Narkotika. Pimpinan TNI tetap berkomitmen tegas memberikan sanksi pecat terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyanto Imam dkk, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 2, Agustus 2014, hal. 9.
- Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, Hal. 336.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 15.
- Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.
- Devit Manglede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, *Lex Crimen* Vol. VI, No. 6, Agustus 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
- M. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 16.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 7.
- Rahmayanti, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 3, September 2023.
- Rahmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*, CV. Eureka Media Aksara, 2024, Jawa Tengah.
- Rahmayanti dan Ismaidar, *Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence*, *Jurnal Randwick International of Social Science (RISS)*, Vol. 4, Januari 2023.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, Hal. 53.
- Selamat Rijal, *Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer I-03 Padang (Analisis Putusan: No. 108 – K/PM 1-03/AD/XII/2012 pada*

Pengadilan Militer I-03 Padang), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, hal. 3.

Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, Hal. 308.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 13.

Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sumarmo Ma'soem, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Haji Masagung, 2017, hal. 5.

Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 5.

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Lampung, 2009, Hal. 70.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 58.

Zulkifli Umar dan Jimmy P, Kamus Hukum, Gramedia Press, Surabaya 2012, Hal. 295.